

## **PUTUSAN**

**Nomor : 32/Pdt.G/2010/MS-Aceh**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dahulu

Tergugat sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

**TERBANDING**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar,

dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 98/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan satu eks Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.716.000.- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding pada tanggal 25 Februari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 98/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Maret 2010;

Memperhatikan dan membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding tanggal 22 Maret 2010, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 30 Maret 2010 ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 98/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H dalam

perkara a quo, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dasar/dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak dan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat ± 8 bulan sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan hakim tingkat pertama telah pula mengangkat hakam yang berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini berakibat rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus dipertahankan, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai, karena alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan pembeding dalam memori banding point 4 tentang hak asuh dan biaya hidup anak yang masih di bawah umur tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dicabut oleh Penggugat secara lisan pada sidang ke XVII tanggal 9 Februari 2010, maka hal tersebut harus dikesampingkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan

Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 98/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 98/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H;
  - Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 H oleh kami **Drs. Abbas Fauzi, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** dan **Drs. H. Marzuki Yoesoef, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Murzakiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

dto.

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto.

**DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, S.H.**

KETUA MAJELIS

dto.

**DRS. ABBAS FAUZI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

dto.

**MURZAKIAH, S.H.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Leges   | Rp. | 5.000,-   |
| 4. Biaya Proses  | Rp. | 134.000,- |

J u m l a h **Rp.150.000,-**

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

**Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya**

**Banda Aceh, 14 April 2010**

**PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.**

**ND. NO. W1-A/658 /Kp.04.6/IV/2010**

**Tanggal 07 April 2010**